



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 18 TAHUN 2017**

TENTANG

**BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- bahwa dalam upaya penanganan masalah kemanusiaan dan/atau bencana alam perlu diberikan bantuan baik berupa tenaga maupun anggaran sebagai realisasi dari tugas Palang Merah Indonesia;
 - bahwa guna mendukung pemberian bantuan sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan pengumpulan dana dari masyarakat melalui kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang ;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 - Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia;
 - Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK-SS/IV/1999 tentang Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan Kepada Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Parat Berarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Parat	
PD/ Bagian Penit	
PD/ Bagian Terkait :	
1.	
2.	
3.	

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.

BAB II
PELAKSANAAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan Bulan Dana PMI Kabupaten Pacitan Tahun 2017 adalah selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Juli, Agustus, dan September 2017.

Pasal 3

- (1) Bulan dana PMI Kabupaten Pacitan dilaksanakan oleh panitia penyelenggara dan pengumpulan sumbangan bulan dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- (2) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bulan Dana PMI Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dilaksanakan dengan mengedarkan kupon sumbangan Bulan Dana PMI.

Pasal 4

Dalam mengedarkan kupon sumbangan Bulan Dana PMI tidak diperbolehkan dengan cara :

- a. mengikutsertakan pelajar;
- b. diedarkan di jalan-jalan umum dan/atau tempat-tempat umum yang mengganggu ketertiban umum ; dan/atau
- c. paksaan, baik langsung maupun tidak langsung.


BAB III
BESARAN SUMBANGAN

Pasal 5

Besarnya nilai kupon sumbangan Bulan Dana PMI Kabupaten Pacitan Tahun 2017 ditetapkan sebagai berikut :

- 1 Untuk masyarakat umum, anggota organisasi sosial dan siswa (TK, RA/BA, SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA), Mahasiswa, dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (Seribu rupiah).
- 2 Untuk PNS, TNI, POLRI, dan Pejabat Negara dengan nilai sebagai berikut :

a	Eselon II	Rp 25.000,00
b	Eselon III A	Rn 20.000,00
c	Eselon III B	Rp 15.000,00
d	Eselon IV	Rn 12.500,00
e	Eselon V	Rp 10.000,00
f	Staf golongan I	Rn 4.000,00
g	Staf Golongan II	Rp 5.000,00
h	Staf Golongan III	Rn 7.500,00
i	Staf Golongan IV	Rp 12.500,00
	Fungsional Gol II	Rn 10.000,00
	Fungsional Gol III	Rp 12.500,00
	Fungsional Gol IV	Rp 15.000,00
	Pejabat Daerah/anggota DPRD	Rp 50.000,00

Paral Hierarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag Hukum	

Paral Koordinasi	
PD/Bagian Pemrakarsa	
PD/Bagian Terkait :	
1.	1. m
2.	
3.	

**BAB IV
PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA**

Pasal 6

Seluruh pendapatan bulan dana PMI disetor ke rekening bank atas nama PMI untuk digunakan :

- a. Untuk kegiatan teknis, operasional dan administrasi Panitia ;
- b. Untuk pelaksana dan penanggung jawab di masing-masing Dinas, Instansi, Organisasi, tempat wisata, TK/RA/BA/Play Group, Sekolah dan Madrasah baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten ditetapkan sebesar 5 % dari hasil sumbangan yang dihimpun;
- c. Untuk pelaksana dan penanggung jawab di tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan 10 % dari hasil sumbangan yang dihimpun; dan
- d. Untuk kegiatan rutin, operasional, bantuan kemanusiaan dan kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 3 - 2017

 **BUPATI PACITAN**



↳ **INDARTATO**

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 Maret 2017

↳ **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN** ↳

Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 195910171985031015

Paraf Koordinasi	
PD/Bagian	
PD/Bagian Terkait :	
1. _____	↳
2. _____	
3. _____	